



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG
BEKAS LAYAK PAKAI YANG BERASAL DARI
LUAR KOTA MAKASSAR**

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2006

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2006



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG
BEKAS LAYAK PAKAI YANG BERASAL DARI
LUAR KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan peningkatan aktifitas pengusaha kecil menengah di Kota Makassar yang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan barang bekas layak pakai yang berasal dari luar Kota Makassar, maka guna tertib dan bermanfaatnya kegiatan usaha dimaksud dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Makassar, khususnya pada ketersediaan lapangan kerja dan sandang perlu dilakukan pengaturan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dilakukan pengaturan berupa pembinaan, pengendalian dan pengawasan

kepada pengusaha kecil menengah yang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan barang bekas layak pakai yang berasal dari luar Kota Makassar agar barang bekas layak pakai dimaksud tidak menimbulkan dampak yang merugikan baik terhadap kesehatan, sektor industri garmen, ketertiban dan keindahan di Kota Makassar;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pengaturan perdagangan barang bekas layak pakai yang berasal dari luar Kota Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tahun 1981 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 Seri A Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TENTANG PENGATURAN**

PERDAGANGAN BARANG BEKAS LAYAK PAKAI YANG BERASAL DARI LUAR KOTA MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Kota adalah Daerah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Barang bekas layak pakai adalah jenis barang tertentu meliputi pakaian jadi, mainan anak-anak, dan atau produk olahan lainnya yang terbuat dari kulit dan atau textile yang berasal dari luar Daerah;
- d. Izin memperdagangkan atau memasukkan atau mendatangkan barang bekas layak pakai selanjutnya disebut izin adalah keterangan atau persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kepada orang pribadi atau badan hukum yang memperdagangkan atau memasukkan atau mendatangkan barang bekas layak pakai dari luar Daerah;
- e. Memperdagangkan barang bekas layak pakai adalah kegiatan jual beli barang bekas layak pakai yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang bekas layak pakai dengan disertai imbalan atau kompensasi;

- f. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- k. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pelanggaran retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

PENGATURAN, PEMBINAAN DAN KETENTUAN

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan dan pembinaan kepada pelaku usaha kecil menengah yang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan barang bekas layak pakai yang berasal dari luar Daerah;
- (2) Pengaturan dan pembinaan dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui :
 - a. Pengendalian dan Pengawasan dengan pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang memperdagangkan barang bekas layak pakai yang berasal dari luar Daerah; dan
 - b. Pengendalian dan Pengawasan terhadap barang bekas layak pakai yang dimasukkan atau didatangkan dari luar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendatangkan atau memasukkan barang bekas layak pakai dari luar Daerah, harus terlebih dahulu mendapatkan atau memiliki izin dari Walikota;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) pasal ini adalah barang bekas layak pakai dari luar Daerah yang akan dipergunakan untuk keperluan sendiri dan beratnya tidak melebihi 20 Kg (Dua puluh kilo gram);
- (5) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III NAMA, OBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama retribusi izin memasukkan atau mendatangkan barang bekas layak pakai ke dalam Daerah, dipungut retribusi.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah barang bekas layak pakai yang dimasukkan ke dalam Daerah.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang atau badan hokum yang menerima pelayanan izin.

Pasal 6

Wajib retribusi adalah orang atau badan hokum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB IV TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah Jumlah barang bekas layak pakai yang akan dimasukkan atau didatangkan ke dalam Daerah

BAB V PENGGOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut dalam Daerah;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi dimaksud ayat (i) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip penetapan tariff retribusi meliputi jasa penerbitan izin;
- (2) Sasaran penetapan tariff retribusi dalam rangka menutupi :
 - a. Biaya Administrasi;
 - b. Biaya Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Biaya Percetakan;
 - d. Biaya Pembinaan

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Rp. 200,- / kg (dua ratus rupiah perkilogram)

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1). SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3). Bentuk, isi dan Tatacara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran, atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung atau tidak langsung.

BAB XIII SANKSI

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Rp. 200,- / kg (dua ratus rupiah perkilogram)

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang termuat didalam izin yang telah diberikan, maka Walikota dapat mencabut izin yang bersangkutan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Denda dimaksud ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah;
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka barang bekas layak pakai yang tidak dilengkapi dengan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dapat dimusnahkan;
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 23 Januari 2008

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. SUPOMO GUNTUR

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2
TAHUN 2006**